



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 16 Mei 2023 Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim, tanggal 16 Mei 2023 Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg, tentang hari sidang;
3. Surat Permohonan, tanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg, atas nama Pemohon :  
**Windartini**, Tempat / Tanggal Lahir, Karanganyar / 22 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kebak Sari RT 005/RW 002 Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami PAIDI pada 22 Februari 2021 di KUA Kebakkramat sesuai surat Nikah No. 0053/027/11/2021;
2. Bahwa pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama AMELIA DESTA PUTRI pada tanggal 26 Desember 2021, sesuai tercantum dalam surat kelahiran No. 34/L/XII/EP/21;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama AMELIA DESTA PUTRI anak pertama, No. Akte Kelahiran : 3313-LT-31012023-0015 Ayahnya PAIDI belum tercantum;
4. Bahwa untuk urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud untuk memasukkan nama Ayah dan Ibunya yaitu PAIDI dan WINDARTINI dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama AMELIA DESTA PUTRI;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan penetapan perbaikan kesalahan dalam akte lahir dengan mencatatkan nama Ayah dan Ibunya dipengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencantumkan nama Ayah dan Ibu yaitu PAIDI dan WINDARTINI dalam akte lahir anak Pemohon bernama AMELIA DESTA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, untuk mencatat nama Ayah dan Ibunya yaitu PAIDI dan WINDARTINI dalam akte lahir nama anak AMELIA DESTA PUTRI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan kemudian Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 dengan alasan ada kesalahan dan mau diperbaiki;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara permohonan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya permohonan dan Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Krg dari daftar register perkara permohonan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan : Rp. 80.000,00
3. PNBP. Panggilan : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)